

Rencana Kerja Perangkat Daerah

2025

PERBUP NO.39, BD 2025/NO.42, 3,481 HLM

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2026

ABSTRAK :

- bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang terarah, profesional, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat arah kebijakan perangkat daerah yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah c. bal.wa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini memuat rencana kerja perangkat daerah 2026

- Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 30 JULI 2025
- Lampiran 3,477 hal

-